

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN
(Studi Kasus di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk)**

SKRIPSI



**OLEH
KHUSNUL QOTIMAH
NIM. 931201519**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
JUNI 2023**

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN
(Studi Kasus di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

Khusnul Qotimah

931201519

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
JUNI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN
PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HAK
KEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN
(Studi Kasus di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk)

Oleh
KHUSNUL QOTIMAH
NIM. 931201519

Disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.
NIP. 1964010420003100

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud., MA.
NIDN. 2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN**

(Studi Kasus di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

**KHUSNUL QOTIMAH
9.312.015.19**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri

Pada Tanggal 26 Juni 2023

1. Penguji Utama

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI.
NIP.197312162005011002

(.....)

2. Penguji 1

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.
NIP.1964010420003100

(.....)

3. Penguji 2

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.
NIDN.2012128401

(.....)

Kediri, 10 Juli 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



NOTA DINAS

Kediri, 8 Juni 2023

Nomor :
Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kota Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Khusnul Qotimah

NIM : 931201519

Judul : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan cepat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima Terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.
NIP. 1964010420003100



Ruston Nawawi, S.Ud., MA.
NIDN. 2012128401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 8 Juni 2023

Nomor :
Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Kediri) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamua'likum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas mahasiswa:

Nama : KHUSNUL QOTIMAH

NIM : 931201519

Judul : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain
Sisa Jahitan (Studi Kasus di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikam dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaanya Bapak Kami ucapkan banyak Terimakasih.

Wassalamua'laikum.Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.
NIP. 1964010420003100



Ruston Nawawi, S.Ud., MA.
NIDN. 2012128401

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹ (Q.S. an-Nisa:29).

¹ Al Qur'an Terjemahan Mushaf Famy bi Syauqin , (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018),
83

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, dzat Yang Maha Agung dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti sekarang ini.

Dengan segenap rasa syukur sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan untuk:

- Yang tercinta, kedua orangtua, Bapak Purnomo dan Ibu Istiqomah yang senantiasa menasehati, memberi semua dukungan yang tak terhingga, selalu memberikan do'a, mendidik, dan mencurahkan segenap sayangnya untuk anak-anaknya. Terima kasih Bapak dan ibu atas semua cinta yang telah Bapak dan Ibu berikan.
- Kakak tercinta, Ahmad Saiful Bachri, S.Kom. yang selalu mendukung, memberikan semangat dan menemani dalam setiap langkah.
- Yang terhormat, Bapak Dosen Pembimbing skripsi Bapak Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag. dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., MA. Terimakasih telah senantiasa memberikan ilmu dan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak/Ibu Dosen selama bangku perkuliahan S1 yang memberikan segenap ilmu dan juga semangat serta pengalaman yang menjadi motivasi.
- Serta sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam perjuangan penulisan skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Qotimah
NIM : 931201519
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 8 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Khusnul Qotimah

ABSTRAK

KHUSNUL QOTIMAH, Dosen Pembimbing Drs. H. M. MAHDIL MAWAHIB, S.H., M.Ag dan RUSTON NAWAWI, S.Ud., MA. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Kata Kunci : Pandangan, Hak Milik, Kain Sisa Jahitan.

Pada zaman sekarang, sedikit masyarakat yang membuat pakaian sendiri akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat atau kelompok yang memilih untuk menjahitkan pakaiannya kepada jasa penjahit, akan tetapi dalam perjanjian tidak disertakan mengenai kain sisa jahit khususnya yang masih berukuran lebar dan terkadang masih banyak yang tidak memperdulikan kain sisa jahitan karena dianggap tidak bernilai yang padahal kain sisa jahitan jika di kreatifitaskan dapat menghasilkan benda dengan nilai jual tinggi. Namun walaupun begitu perlu untuk dikaji terlebih dahulu melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam, serta bagaimana pandangan dari kaum santri mengenai praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Mlorah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digukan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Mlorah terdapat tiga kategori, yaitu pertama penjahit yang mengembalikan langsung kain sisa yang berukuran lebar kepada pelanggan, kedua penjahit yang menawarkan kain sisa yang berukuran lebar kepada pelanggan, ketiga penjahit yang diam saja tidak menawarkan dan tidak mengembalikan kain sisa yang berukuran lebar kepada pelanggan, dari ketiga hal tersebut pandangan kaum santri adalah untuk praktik kategori pertama dan kedua tidak terjadi masalah sedangkan yang ketiga yaitu, apabila praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan para penjahit dan pelanggan tidak merasa dirugikan dan ikhlas maka diperbolehkan, walaupun hal tersebut tidak dilakukan ijab qobul. Hal ini didalam ilmu fiqih disebut dengan *ba'i al-mu'āthah*, yaitu pihak pelanggan dan penjahit tidak menyebutkan ijab qobul akan tetapi keduanya sama-sama rela dan suka sama suka. sedangkan dari sosiologi hukum Islam hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum Islam dan kebiasaan masyarakat dalam praktik hak kepemilikan ini adalah baik dan positif.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	”	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	s{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya" nisbah (ya" yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya" nisbah ditulis double hurufnya

دل : Ditulis Dalla

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis

“at” :

نعمة هلا : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan huruf tunggal.

F. Bunyi Huruf Dobel

Bunyi huruf dobel (diphthong) arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, hurul *al* ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-Jāma'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain sisa Jahitan (Studi Kasus Di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Amrul Muttaqin, M.EI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag. dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., MA, Selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu tercinta, yang tiada henti mendukung, memberi semangat dan selalu mendoakan untuk penyelesaian skripsi.
6. Pemilik jasa jahitan dan para pelanggan jahit yang ikut terlibat dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan 2019, Khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya, *Aamiin*.

Kediri 8 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Husni', with a horizontal line underneath it.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II <u>L</u> ANDASAN TEORI	12

A.	Hak Milik.....	12
	1. Pengertian Hak Milik	12
	2. Pembagian Hak Milik.....	13
	3. Macam-macam Hak Milik.....	15
	4. Sebab dan Cara Memperoleh Hak Milik	19
	5. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain	21
B.	'Urf.....	22
	1. Pengertian 'Urf.....	22
	2. Macam-macam 'Urf.....	23
	3. Kehujjahan 'Urf.....	24
C.	<i>Bai' Al-Mu'āthah</i>	24
	1. Pengertian <i>Bai' Al-Mu'āthah</i>	24
	2. Dasar Hukum <i>Bai' Al-Mu'āthah</i>	25
D.	Sosiologi Hukum Islam	26
	1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	26
	2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	28
	3. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B.	Kehadiran Peneliti	32
C.	Lokasi Penelitian	32
D.	Sumber Data	33
E.	Teknik Pengumpulan Data	34
F.	Pengecekan Keabsahan Data.....	35

G.	Teknik Analisa Data.....	36
H.	Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		39
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
B.	Paparan Data.....	47
	1. Praktik Mengenai Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Pihak Penjahit.....	47
	2. Praktik Mengenai Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Pihak Pelanggan	63
	3. Pandangan Kaum Santri Mengenai Praktik Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Desa Mlorah.....	71
C.	Temuan Penelitian	73
BAB V PEMBAHASAN		76
A.	Praktik dan Tradisi Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Oleh Pihak Pelanggan dan Penjahit	76
B.	Pandangan Masyarakat Muslim Kaum Santri Terhadap Praktik Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.....	80
BAB VI PENUTUP		86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		91
RIWAYAT HIDUP.....		100

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Pedoman Wawancara	91
2. Lampiran 2: Daftar Nama-nama Narasumber	93
3. Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	94
4. Lampiran 4: Surat Keterangan Penelian	95
5. Lampiran 5: Dokumentasi	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Desa Mlorah	40
Gambar 2 Proses Wawancara dengan Penjahit Desa Mlorah.....	96
Gambar 3 Proses Wawancara dengan Pelanggan Jahit.....	98
Gambar 4 Hasil Kreatifitas Dari Sisa Kain Oleh Penjahit dan Pelanggan	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perincian Luas Wilayah Desa Mlorah	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.4	Presentase Agama Penduduk Desa Mlorah	42
Tabel 4.5	Mata Pencaharian Penduduk Desa Mlorah	43
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Penduduk	44
Tabel 4.7	Sarana Ibadah dan Taman Baca Al quran	46
Tabel 4.8	Pendidikan Formal di Desa Mlorah	46
Tabel 4.9	Harga Ongkos Jahit Ibu Amini	49
Tabel 4.10	Harga Ongkos Jahit Ibu Sri Suyatmi.....	53
Tabel 4.11	Harga Ongkos Jahit Ibu Parniasih.....	54
Tabel 4.12	Harga Ongkos Jahit Ibu Sutik	57
Tabel 4.13	Daftar Penanya Kain Sisa Jahitan	70